

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM MELAPORAKAN SPT TAHUNAN YANG DIMEDIASI OLEH KESADARAN WAJIB PAJAK
KHUSUSNYA DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Dina Saputri
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta
dinasaputri1225@gmail.com

Enita Binawati*
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta
enitabinawati@gmail.com

***Corresponding Author**

Abstract

The aims of this research are 1). To examine the effect, the application of the e-filing system, tax knowledge, tax penalties, taxpayer satisfaction, and the security and confidentiality of the e-filing system have a positive effect on taxpayer awareness, 2). To examine the effect of taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance in paying and reporting annual tax returns. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to individual taxpayers in the Sleman Regency area as many as 100 respondents. The data used is primary data with the data collection method using random sampling. The analysis tool for model testing uses Partial Least Square (PLS). The results of this study indicate that the application of the e-filing system affects taxpayer compliance, while tax knowledge, tax sanctions, taxpayer satisfaction, and the security and confidentiality of the e-filing system have no effect on taxpayer compliance. Then on taxpayer awareness, tax knowledge and tax sanctions are proven to have an effect on taxpayer awareness, while the application of the e-filing system, taxpayer satisfaction, and the security and confidentiality of the e-filing system are proven to have no effect on taxpayer awareness. As for the other results, it shows that taxpayer awareness is proven to have no effect on the compliance of individual taxpayers in reporting and depositing their annual tax returns.

Keywords: Implementation of the E-filing System, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Satisfaction, Taxpayer Awareness, Security and Confidentiality of the E-filing System.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk menguji pengaruh, penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepuasan wajib pajak, serta keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, 2). Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan SPT tahunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Sleman sebanyak 100 responden. Data yang digunakan berupa data primer dengan metode pengambilan data menggunakan random sampling. Alat analisisnya untuk pengujian model menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepuasan wajib pajak, serta keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu pada kesadaran wajib pajak pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan penerapan sistem e-filing, kepuasan wajib pajak, serta keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing terbukti tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Adapun dalam hasil lainnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melapor dan menyetorkan SPT tahunannya.

Kata kunci: Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepuasan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Keamanan dan Kerahasiaan Sistem E-filing.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan negara untuk mencapai tujuan negara untuk memperoleh penerimaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses menyesejahterakan kehidupan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan publik dan ekonomi masyarakat. Sistem dan peraturan pajak selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara seperti kenaikan tarif pajak, perubahan dari Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dimana di tahun 2021 di atur Kembali di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak Penghasilan dijalankan oleh suatu negara yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu yang ada di Indonesia untuk membayarkan sebagian hartanya kepada negara yang nantinya akan di gunakan untuk menjamin terlaksananya kesejahteraan rakyat dengan cara memperbaiki infrastruktur untuk menunjang kemakmuran suatu negara tersebut. PPh Orang Pribadi terbagi menjadi beberapa tingkatan tarif yang berbeda, tergantung pada jumlah penghasilan yang diterimanya dan Undang-Undang yang berlaku pada saat itu.

Pembayaran pajak merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, salah satunya wajib pajak orang pribadi, terutama yang sudah memiliki NPWP dan berpenghasilan. Jika banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajiban membayar pajak maka pendapatan negara akan turun, penurunan penerimaan negara menyebabkan negara sulit melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah menggunakan UU No 7 Tahun 2021 untuk mengatur kewajiban warga negara dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan tersebut, perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, dimana sistem self-assessment mengharuskan wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak mereka sendiri, Peran dari beberapa pihak juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama peran pemerintah dan wajib pajak itu sendiri, yang nantinya keputusan wajib pajak dibutuhkan pada saat melaksanakan sistem self-assessment (Madiasmo, 2016).

Pemerintah dalam hal ini yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuka komunikasi antara DJP atau pihak instansi pajak dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa seberapa pentingnya dalam membayar pajak bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Adanya komunikasi tentang transparansi penggunaan uang pajak yang akan dilakukan dan digunakan untuk menunjang kesejahteraan rakyat juga perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kegiatan komunikasi diatas perlu dilakukan terus menerus agar didapatkan peningkatan kepatuhan yang maksimal. Tidak hanya dari pemerintah, namun kesadaran yang ada didalam diri wajib pajak juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan ini dapat mencakup tentang apa saja jenis pajak yang harus di bayar, cara membayarnya dan jangka waktu pajak dibayarkan, karena hingga pada saat ini masih sedikit wajib pajak yang mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak tersebut. Maka dari itu penting bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan perpajakan.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi....
(Dina Saputri, Enita Binawati*)**

Berdasarkan data DJP kementerian keuangan, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, meski melambat. Sebagai perbandingan per 10 Mei 2022 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan sebanyak 12,99 juta. Pada periode yang sama tahun 2021, jumlah pelaporan SPT tahunan sebanyak 12,24 juta wajib pajak. Meski jumlah wajib pajak yang melapor bertambah, tingkat pertumbuhan tahunan ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 6,12% sedangkan pada 10 Mei 2023 tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan mencapai 13,36 juta, angka itu tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari berita Kompas (11 Nov 2023). Sementara itu untuk di daerah DIY sendiri per 17 Maret 2022, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan ada sebanyak 155.091 wajib pajak. Jumlah ini terdiri atas wajib pajak badan 5.681 SPT, wajib pajak non karyawan 11.246 SPT dan wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 138.164 SPT. Keseluruhan jumlah ini ada dikisaran angka 40% dari total wajib pajak DIY yang harus mengisi SPT, "dimana lebih dari 70% Pelaporan SPT di kota Yogyakarta dilakukan secara digital atau menggunakan E-filing. Yogyakarta (17/03/2022) Kompas". Dapat dilihat dari isu masalah tersebut bahwasannya dengan adanya sistem digital berupa sistem E-filing yang digunakan untuk mempermudah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, terbukti dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik yang melapor dan mendaftarkan pajaknya. Namun dari peningkatan tersebut adanya ke tidak sesuaian atau keselarasan pada orang yang mendaftarkan dengan orang yang melaporkan SPT tahunannya.

(Nugroho, 2021) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kecamatan yang ada di sekitar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulbahri, 2022), (Supriatiningsih, 2021), (Putri, 2022) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi pajak moderasi pengaruh sanksi pajak tersebut. Hasil lain, tidak terdapat pengaruh signifikan atas penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh penerapan e-filing tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syamsul Bahri Arifin, 2019) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan e-filing, e-billing, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Ramadhan, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh negatif dan sanksi administrasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena masalah dan uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak PPh 21 khususnya pajak orang pribadi untuk karyawan. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan variabel berupa penerapan sistem E-Filing, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepuasan wajib pajak, keamanan dan kerahasiaan sistem E-Filing, serta variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi lain yaitu dalam metode penelitian dan penelitian ini mencakup wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Maka dari itu, judul penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt tahunan yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak khususnya di kabupaten sleman, Yogyakarta.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah keamanan dan kerahasiaan sistem E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah penerapan sistem E-filing berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
8. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
9. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
10. Apakah keamanan dan kerahasiaan sistem E-filing berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
11. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

LANDASAN TEORI

Penerapan sistem E-filing

(Nurhidayah, 2010) mendefinisikan pengarsipan elektronik sebagai suatu metode penyampaian SPT secara elektronik atau penyampaian pemberitahuan pembaharuan SPT tahunan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Federal Pajak (DJP) akan dikenakan (www.pajak.go.id). Salah satu media besutan DJP ini memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunannya melalui e-filing yang dapat diakses 24/7 dan dapat dilakukan melalui komputer maupun smartphone Android. Indikator penerapan sistem E-filing diadaptasi dari (Rahayu, 2017) antara lain kemudahan pengaturan, pengoperasian, dan pelaporan e-filing dengan menggunakan sistem pengarsipan elektronik.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak yang belum dibayar, mengisi, pemberitahuan, melaporkan pemberitahuan, memahami peraturan pemungutan pajak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, (Rahayu, 2017). Indeks pengetahuan perpajakan diadaptasi dari (Khasanah, 2018) Yaitu pengetahuan tentang sistem perpajakan, ketentuan umum, fungsi perpajakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menjamin ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan upaya preventif untuk menjamin wajib pajak tidak melakukan pelanggaran standar perpajakan (Mardiasmo, 2018) indikator sanksi perpajakan diadopsi dari (Fraoug, 2018) yaitu sanksi administratif dan pidana yang bersifat tegas, jera, dan patuh hukum.

Kepuasan Wajib Pajak

(Rohmawati, 2020) Kepuasan Wajib Pajak menunjukkan bahwa sistem e-filing berhasil memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. E-filing memiliki manfaat seperti penghematan waktu dan biaya sehingga meningkatkan kepuasan wajib pajak. Indikator kepuasan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu kepuasan dan kenyamanan terhadap pelayanan dan teknologi yang diberikan.

Keamanan dan Kerahasiaan E-filing

(Chairani, 2021) Keamanan berarti tidak adanya bahaya fisik maupun non fisik. Wajib Pajak dapat menggunakan e-filing dengan percaya diri karena akses terhadap e-filing berarti memiliki username dan password yang digunakannya. Dan kerahasiaan berarti informasi pribadi tidak dibagikan secara luas agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Indikator keamanan dan kerahasiaan sistem pengarsipan elektronik dalam penelitian ini berasal dari (Ramdhani, 2021) keamanan dan kerahasiaan data, perlindungan, menjamin keamanan data dan ketahanan terhadap gangguan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang dinyatakan dalam bentuk keyakinan, pengetahuan, dan pertimbangan yang mengarah pada pandangan dan persepsi, serta kecenderungan Wajib Pajak untuk bertindak sesuai dengan inisiatif, dan inklusi yang terkandung di dalamnya. Hal ini disediakan oleh sistem dan undang-undang perpajakan yang berlaku serta dapat diperiksa dan diketahui. Penelitian ini menggunakan indikator kesadaran wajib pajak menurut (Muliari, 2019) pengetahuan tentang keberadaan peraturan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan tentang fungsi pajak, dan pemahaman tentang perlunya memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dipelajari dan dipahami dengan mengkaji bagaimana individu memutuskan apakah akan mematuhi kewajiban perpajakannya atau justru menghindari pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mentaati, melaksanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (widodo, 2010) Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini berasal dari (Tasmilah, 2021) yaitu pendaftaran SPT tahunan, penghitungan, pembayaran, deklarasi dan pelaporan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017)

Populasi dan Sampling

Menurut (Sugiyono, 2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pajak penghasilan orang pribadi dan sudah memiliki NPWP yang bertempat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. (Sugiyono, 2017) menjelaskan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling. Random sampling adalah pengambilan sampel yang dipilih secara acak yang dimaksudkan sebagai representasi yang tidak bias dari total populasi, berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sehingga sampel hanya representative untuk populasi yang diteliti. Responden dalam penelitian ini akan mengambil sampel yaitu para pelaku pajak Penghasilan orang pribadi yang ada di kabupaten Sleman, dan sudah ber-NPWP. Pengambilan sampel kemudian menggunakan perhitungan rumus Slovin dengan tingkat error 10%, dan diperoleh angka minimal 100 wajib pajak sebagai sampel penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kusioner kepada responden yang ada di Kabupaten Sleman. Kusioner (angket) merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab (Sugiyono, 2017).

Deskriptif Variabel, Pengukuran Variabel, dan Sumber Data

Variabel penelitian adalah suatu atribut seseorang atau objek, tinggi, sikap, ukuran, dan segala sesuatu yang memiliki bentuk yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari informasi yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Variabel penelitian ini terdiri atas tiga macam, yaitu variabel independen (bebas), variabel dependen (terikat) dan variabel mediasi. Pengukuran variabel-variabel tersebut menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang berhubungan dengan pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan senang-tidak senang (cooper, 2011). Pengukuran menggunakan 5 (lima) poin alternatif jawaban, yaitu 1 artinya sangat tidak setuju (STS), 2 artinya tidak setuju (TS), 3 artinya netral (N), 4 artinya setuju (S), dan 5 artinya sangat setuju (SS). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer.

Analisa Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan Software SmartPLS dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). PLS adalah analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran data tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval, dan rasio. PLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak yang mana asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS (Ghozali, 2012). Penelitian ini menggunakan Partial Least Square-SEM (PLS-SEM) karena penelitian ini menggunakan variabel laten yang diukur dengan indikator-indikator yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua pengujian model, yaitu model pengukuran (Outer model) dan model struktural (Inner model). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis PLS-SEM dengan software SmartPLS versi 3.2.9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden

Kuesioner yang disebarakan sebanyak 110 eksemplar dan jumlah kuesioner yang digunakan sebesar 100 eksemplar dengan tingkat pengembalian 99%. Kuesioner yang kembali tidak kembali seluruhnya dapat digunakan oleh peneliti. Sebanyak 10 eksemplar tidak dapat digunakan karena 10 eksemplar tidak kembali. Sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 eksemplar.

Tabel 1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
Kuesioner yang disebarakan	110	100%
Kuesioner tidak Kembali	10	0,91%
Kuesioner yang dikembalikan	100	99,09%
Kuesioner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya)	0	0
Kuesioner yang digunakan	100	99,09%
Tingkat Pengembalian	99,09%	

Sumber: Data diolah 2024

Analisis Data Kuantitatif Karakteristik Responden

Data profil responden yang menjadi objek penelitian disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-Laki	52	52
	b. Perempuan	48	48

	Jumlah	100	100%
2.	Usia		
	a. < 20 tahun	8	8
	b. 21 – 30 tahun	22	22
	c. 31 – 40 tahun	20	20
	d. > 40 tahun	50	50
	Jumlah	100	100%
3.	Pekerjaan		
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	61	61
	b. Pegawai Swasta	19	19
	c. Lainnya	20	20
	Jumlah	100	100%
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. SMA/SMK	12	12
	b. Diploma	11	11
	c. Sarjana (S1)	56	56
	d. Magister (S2)	21	21
	e. Lainnya	0	0
	Jumlah	100	100%
5.	WPOP		
	a. Ya	100	100
	b. Tidak	0	0
	Jumlah	100	100%
6.	Pernah Melaporkan SPT Tahunan Melalui <i>e-filing</i>		
	a. Ya	100	100
	b. Tidak	0	0
	Jumlah	100	100%


Sumber: Data diolah 2024

Uji Instrumen Penelitian

Instrumen divalidasi menggunakan hasil analisis validitas konvergen dan nilai loading factor harus lebih besar dari 0,70. Jika Anda ingin meningkatkan keandalan, kami sarankan untuk menghapus indikator tersebut. Namun, jika AVE (Average Variance Extracted) lebih besar dari 0,50 dan Anda tidak ingin benar-benar meningkatkan keandalan, nilai antara 0,40 dan 0,70 dapat diterima, namun nilai beban di bawah 0,40 selalu dikecualikan dari konfigurasi atau dengan kata lain dihilangkan (Hair, 2017). Di sisi lain, (Anggrita, 2022) menjelaskan bahwa konfigurasi ini dianggap dapat diterima dan memadai jika nilai pembebanannya antara 0,50 dan 0,60. Pada penelitian ini digunakan tingkat validasi stres eksternal sebesar 0,60 dengan

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi....
(Dina Saputri, Enita Binawati*)**

tujuan mencapai AVE yang baik. Berikut hasil validitas konvergen dan diskriminan yang ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut.



Gambar 1. Hasil Uji Outer Model

Dari gambar diatas semua indikator variabel hampir semuanya muatan (loading) memiliki nilai > 0,60 yang artinya konstruk dapat diterima atau valid. Ada tiga indikator yang tidak valid yaitu X3.1 sebesar 0.480, X3.2 bermuatan sebesar 0.493, Y1.1 sebesar 0.374, ketiga indikator tersebut nilainya tidak lebih besar dari 0,60. Sehingga indikator tersebut harus di drop atau dihilangkan. Dalam tahap ini indikator yang di drop atau dihilangkan yaitu indikator X3.1, X3.2 dan Y1.1 setelah itu Pengujian dilakukan secara ulang atau kembali tanpa ketiga indikator tersebut. tujuannya untuk meningkatkan AVE atau Average Variance Extracted.

Tabel 3. Nilai AVE (Average Variance Extracted)

Konstruk	AVE	Ket
X1_PSE	0,553	Valid
X2_PP	0,522	Valid
X3_SP	0,665	Valid
X4_KPWP	0,520	Valid
X5_KKSE	0,564	Valid
Y1_KPTWP	0,591	Valid
Z1_KSWP	0,527	Valid

Sumber: Data diolah 2024

Discriminant Validity

	X1_PSE	X2_PP	X3_SP	X4_KPWP	X5_KKSE	Y1_KPTWP	Z1_KSWP
X1_PSE	0.744						
X2_PP	0.548	0.723					
X3_SP	0.371	0.339	0.691				
X4_KPWP	0.277	0.583	0.232	0.721			
X5_KKSE	0.390	0.617	0.246	0.585	0.751		
Y1_KPTWP	0.608	0.552	0.208	0.312	0.398	0.698	
Z1_KSWP	0.346	0.661	0.372	0.509	0.480	0.391	0.727

Berdasarkan pada gambar diatas dapat diketahui bahwa loading factor pada setiap instrumen sudah melebihi 0,6 dimana telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang diukur dengan loading factor dan dari Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel diatas 0,5 sehingga telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang diukur dengan nilai AVE. Hal ini membuktikan bahwa variabel dalam penelitian telah memenuhi validitas konvergen. Sehingga dapat diketahui juga bahwa akar kuadrat AVE dari setiap variabel lebih besar dari korelasi antar variabel sehingga memenuhi kriteria Fornell-lacker. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut telah memenuhi syarat Discriminant validity. Selanjutnya dilakukan analisis reliabilitas yang dapat dilihat pada nilai cronbach's alpha dan composite reliability dengan syarat ketentuan masing-masing hasilnya lebih dari 0,7 sehingga semua indikator dikatakan reliabel (Ghozali H. L., 2015). Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini pada tingkat 5%. Berikut hasil uji analisis reliabilitas:


Tabel 4. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
X1_PSE	0,860	0,800
X2_PP	0,844	0,770
X3_SP	0,856	0,750
X4_KPWP	0,843	0,770
X5_KKSE	0,865	0,807
Y1_KPTWP	0,852	0,769
Z1_KSWP	0,847	0,776

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh cronbach's alpha dan composite reliability dari setiap variabel memiliki nilai diatas 0,7 (Ghozali, 2012), maka dapat disimpulkan seluruh variabel penelitian ini telah reliabel. Hipotesis dalam penelitian ini didukung dengan dilakukan pengujian model struktural dengan menggunakan teknik Bootstrapping dalam software SmartPLS. Olah data yang didapatkan dengan uji model struktural ditunjukkan hasil yang dilihat pada gambar 2. Hasil Bootstrapping-Model Struktural dan ditunjukkan juga dalam koefisien jalur yang disajikan dalam Gambar berikut:

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi....
(Dina Saputri, Enita Binawati*)**



Gambar 2. Hasil Uji Bootstrapping

Tahapan selanjutnya adalah pengujian hipotesis, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yaitu dengan melakukan metode bootstrapping. Pendekatan bootstrapping merepresentasi nonparametrik untuk precision dari estimasi. Dalam metode PLS, pengambilan keputusan untuk menerima ataupun menolak sebuah hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi (P Value), dan nilai T-table. Dari aplikasi SmartPLS nilai signifikansi bisa diketahui dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statistik. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah jika nilai signifikansi t-value >1,96 dan nilai p-value <0,05 pada taraf signifikansi 5% (α 5%) maka H_a diterima dan H_o ditolak, sebaliknya jika nilai t-value <1,96 dan nilai p-value >0,05 pada taraf signifikansi 5% (α 5%) maka H_a ditolak dan H_o diterima (Abdilah, 2018). Berikut hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

Tabel 5. Koefisien Jalur

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Value
X1_PSE→ Y1_KPTWP	0,424	0,443	0,100	4,229	0,000
X1_PSE→ Z1_KSWP	-0,068	-0,064	0,100	0,686	0,493
X2_PP→ Y1_KPTWP	0,250	0,247	0,144	1,735	0,083
X2_PP→ Z1_KSWP	0,520	0,512	0,113	4,598	0,000
X3_SP→ Y1_KPTWP	-0,004	0,006	0,091	0,044	0,965
X3_SP→ Z1_KSWP	0,170	0,165	0,083	2,045	0,041
X4_KPWP→ Y1_KPTWP	-0,023	-0,020	0,107	0,213	0,832
X4_KPWP→ Z1_KSWP	0,153	0,163	0,154	0,992	0,322
X5_KKSE→ Y1_KPTWP	0,059	0,038	0,138	0,431	0,667
X5_KKSE→Z1_KSWP	0,054	0,060	0,122	0,447	0,655
Z1_KSWP→Y1_KPTWP	0,060	0,072	0,125	0,477	0,633

Sumber: Data diolah 2024

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengemukakan 11 hipotesis yang terdiri dari H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 dan H11. Pengujian dari kesebelas hipotesis ditunjukkan dengan hasil Tabel diatas yang dilakukan dengan SmartPLS. Analisis dari Tabel Koefisien jalur diatas sebagai berikut:

H1: Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 4,229 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $> 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,424. Dengan nilai P-Value sebesar $0,000 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H1 pada penelitian ini terdukung (diterima) yang artinya penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diperkenalkannya sistem e-filing yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya, semakin sederhana sistem e-filing maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Kemudahan ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online, kapanpun dan di mana pun, selama selalu terhubung dengan internet. Selain itu, e-filing juga memberikan kemudahan bagi DJP untuk mengakses SPT.

H2: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 1,735 yang memenuhi syarat, yaitu $< 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,250. Dengan nilai p-value sebesar $0,083 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H2 pada penelitian ini ditolah (tidak terdukung) yang artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini dapat dijelaskan karena pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa mereka akan lebih setia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat pajak hendaknya memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak melalui interaksi, penyuluhan dan media, memberikan kegiatan untuk membantu wajib pajak memahami perpajakan dengan benar, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H3: Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 0,044 yang memenuhi syarat, yaitu $< 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar -0,004. Dengan nilai p-value sebesar $0,965 > 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H3 pada penelitian ini ditolak yang artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak orang pribadi patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan yang dapat

memberikan beban kepada Wajib Pajak dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Wajib Pajak guna menjamin kepatuhan perpajakannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun sanksi perpajakan yang ada saat ini sudah berat, namun tetap tidak memaksa wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus secara signifikan memperkuat sosialisasi sanksi perpajakan yang ada melalui DJP untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

H4: Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 0,213 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $> 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar -0,023. Dengan nilai p-value sebesar $0,832 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H4 pada penelitian ini tidak terdukung (ditolak) yang artinya kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan wajib pajak mengenai tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah dan hukum merupakan perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusannya dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak memperlemah kepuasan pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak saat mereka membayar pajak. Ini disebabkan oleh adanya masyarakat yang masih memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak begitu penting serta kurangnya wawasan, informasi, dan sosialisasi oleh pihak pemerintah sebagai pemungut pajak dan juga adanya keraguan dalam diri masyarakat kepada aparat haruslah dapat diatasi agar terciptanya perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

H5: Pengaruh Keamanan Dan Kerahasiaan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kelima menunjukkan bahwa hubungan antara keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 0,431 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $< 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,059. Dengan nilai p-value sebesar $0,667 > 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H5 pada penelitian ini tidak terdukung (di tolak) yang artinya keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum merasa aman bahwa penggunaan sistem e-filing dapat menjaga kerahasiaan data yang dimiliki, kurangnya bukti nyata dari keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing yaitu dengan tidak adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak ASP pada sistem e-filing.

H6: Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke-6 menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 0,686 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $< 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar -0,068. Dengan nilai p-value sebesar $0,443 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H6 pada penelitian ini tidak terdukung (ditolak)

yang artinya penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak hanya mengetahui dan belum memahami cara penggunaan sistem pembayaran serta pendaftaran online dimana wajib pajak masih beranggapan bahwa e-system dari pajak ini masih ribet dan sulit dimengerti meskipun sudah didesain dengan sederhana namun masih banyak kesalahan yang ditemukan. Kendala ini lah yang membuat wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung ke KPP setempat, dan hal ini yang menyebabkan penerapan sistem e-filing belum bisa berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H7: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke-7 menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 4,598 yang memenuhi syarat, yaitu $> 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,520. Dengan nilai p-value sebesar $0,000 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H7 pada penelitian ini diterima yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan juga terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak serta semakin tinggi juga pengetahuan perpajakan para pelaku wajib pajak, maka akan semakin meningkatnya juga kesadaran wajib yang berada di Kabupaten Sleman. Selain itu, DJP harus berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan, kursus, dan lokakarya yang dapat memperluas pengetahuan penting perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan prosedur seperti membayar pajak dan menghitung pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

H8: Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke-8 menunjukkan bahwa hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 2,045 yang memenuhi syarat, yaitu $> 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,170. Dengan nilai p-value sebesar $0,041 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H8 pada penelitian ini diterima yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa wajib pajak yang menyadari beratnya pelanggaran perpajakan dan sanksi perpajakan berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang ada hanya merugikan dirinya sendiri. Dengan demikian, wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi perpajakan berupa denda besar maupun kecil yang dikenakan negara terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan akan membuat wajib pajak orang pribadi semakin sadar dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

H9: Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke-9 menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 0,992 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $< 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,153. Dengan nilai p-value

sebesar $0,322 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H4 pada penelitian ini tidak terdukung (ditolak) yang artinya kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Munculnya kepercayaan terhadap negara sebagai penggerak pembangunan disebabkan adanya kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mempercayai pemerintah dan sistem hukum mengenai perpajakan. Ini disebabkan oleh adanya masyarakat yang masih memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak begitu penting. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel kepuasan wajib pajak khususnya di Kabupaten Sleman, tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan tidak dapat mempengaruhi seseorang untuk taat dan patuh untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

H10: Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan Sistem E-filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke-10 menunjukkan bahwa hubungan antara keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 0,447 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $< 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,054. Dengan nilai p-value sebesar $0,655 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H5 pada penelitian ini tidak terdukung (di tolak) yang artinya keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing yang ada di Kabupaten Sleman, tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum merasa aman bahwa penggunaan sistem e-filing dapat menjaga kerahasiaan data yang dimiliki dan tidak adanya jaminan yang dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri.

H11: Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke-11 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji T-statistik sebesar 0,477 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $< 1,98$ (T-tabel) dan nilai original sample sebesar 0,397. Dengan nilai p-value sebesar $0,633 < 5\%$. Dapat disimpulkan bahwa H11 pada penelitian ini ditolak (tidak terdukung) yang artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana seharusnya jika semakin meningkatnya kesadaran seseorang akan kewajiban pajak yang dimilikinya maka akan meningkatkan pula kepatuhan orang tersebut akan pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak khususnya di kabupaten sleman yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi penerapan sistem e-filing yang ada maka, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Sleman.
- b. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat ditentukan meskipun terbukti bahwa pengetahuan perpajakan tingkat lanjut seseorang terhadap peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- c. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun sanksi perpajakan yang ada saat ini sudah berat, namun tetap tidak memaksa wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.
- d. Kepuasan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apapun informasi yang diberikan DJP serta sarana dan prasarananya, DJP tidak dapat menjamin kepatuhan perpajakan.
- e. Keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, semakin aman dan rahasia sistem e-filing, semakin kecil pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
- f. Penerapan sistem e-filing tidak mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak orang pribadi. Oleh karena itu, terlihat bahwa pengenalan e-filing yang disiapkan oleh DJP tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak.
- g. Pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi sikapnya. Oleh karena itu terlihat bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak.
- h. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Semakin banyak sanksi perpajakan yang diterapkan sesuai aturan maka semakin besar pula dampaknya terhadap kesadaran wajib pajak.
- i. Kepuasan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana yang diberikan tidak berdampak terhadap kesadaran wajib pajak.
- j. Keamanan dan kerahasiaan sistem e-filing tidak mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan dan kerahasiaan yang lebih baik tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi....
(Dina Saputri, Enita Binawati*)

- k. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak belum tentu bisa mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berkaitan dengan dengan hasil penelitian, berikut beberapa saran peneliti untuk peneliti selanjutnya:

- a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak jumlah sampel survei dan variabel penelitian seperti sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi kemudahan, dan literasi pajak. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan metode lain selain kuesioner khususnya metode wawancara untuk memperoleh data yang lebih akurat.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah pengambilan sampel hingga mencakup satu wilayah atau lebih, sehingga lebih mewakili populasi yang lebih besar.
- c. KPP diharapkan dapat lebih sering memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai kegunaan dan manfaat sistem e-filing untuk memastikan sistem e-filing dapat memenuhi tujuannya.
- d. Penyedia aplikasi sistem pengarsipan elektronik diharapkan memperbarui dan menyederhanakan sistemnya karena masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-filing.

DAFTAR PUSTAKA

- 168, P. M. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi*. Retrieved from [jdih.kemenkeu.go.id: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168pdf)
- Abdilah. (2018). *Membangun Brand Religius Image dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Melalui Brand Love Pada Perguruan Tinggi Islam di Kota Semarang*. Abdillah, W., dan Jogiyanto. (2009). *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi Offset. .
- Anggrita, D. d. (2022, Maret). Penerapan Model Delone And Mclean Website Sistem Informasi Akademik STIKES Sukabumi. *e-Journal Bina Sarana Informatika*. doi:10.31294/swabumi.v10i1.12255
- Chairani, F. (2021). Pengaruh Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan dan kemudahan terhadap penggunaan e-filing wajib pajak UMKM. *eprints.poltektegal.ac.id*.
- cooper, S. (2011). *Business research methods*. New York: McGraw Hill Companies.
- Fraoug. (2018). *HUKUM PAJAK DI INDONESIA: SUATU PENGANTAR ILMU HUKUM TERAPAN DI BIDANG PERPAJAKAN (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana. Retrieved Maret 2018
- Ghozali. (2012). *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, H. L. (2015). *Partial Least Square Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hair, R. (2017). *Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. USA: Classroom Companion: business. doi:978-3-030-80519-7
- Khasanah. (2018). *BAB II KAJIAN PUSTAKA KAJIAN PUSTAKA*. *Management and Accounting Science*.
- Madiasmo. (2016). *sistem self-assessment (Vol. 10)*. Yogyakarta: Andi. Retrieved from http://eprints.umpo.ac.id/8600/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. yogyakarta: Andi.
- Muliari, S. (2019). *BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI*. *repository.ub.ac.id*.
- Neo Agustina*, M. A. (2023). Penggunaan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Pada KKP Pratama Lhokseumawe. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 9(1), 127-141. doi:10.52137/apjpp.v9i1.158

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi....
(Dina Saputri, Enita Binawati*)**

- Nugroho. (2021, September). PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5, 581-598. doi:ISSN 2614-0365
- Nurhidayah, G. d. (2010). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*.
- Putri. (2022). PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KEMUDAHAN, KEPUASAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN E-FILING (STUDI KASUS PADA PT. VIDIAELOK LESTARI GARMINDO).
- Rahayu. (2017). *BAB II KAJIAN PUSTAKA KAJIAN PUSTAKA- Repository STEI*. Retrieved from Repository STEI: <https://repository.stei.ac.id>
- Ramdhani. (2021). Bab II KAJIAN PUSTAKA POLTEKES TEGAL. *eprints.poltektegal.ac.id*. Retrieved from <http://eprints.poltektegal.ac.id/cgi/oai2>
- Rizki Ramadhan, E. B. (2020, Mei). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *jurnal Solusi*, 15. doi:ISSN 1907-2376
- Rohmawati, D. (2020). Pengaruh Kemudahan, Kepatuhan, dan Kepuasan wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-filing di Kota Malang. *eprints.poltektegal.ac.id*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: alfabet.
- Sulbahri, k. (2022, Juli-Desember). PENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Kompetitif*, 11, 14 - 24. doi:p-ISSN 2302-4585; e-ISSN 2721-3765
- Supriatiningsih, F. S. (2021, Maret). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9, 199-206. doi: 2337 - 7852
- Syamsul Bahri Arifin, I. S. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. doi:10.31289/jab.v5i1.1979

- Tasmilah. (2021). *BAB II KAJIAN PUSTAKA KAJIAN PUSTAKA- Repository STEI*. Retrieved from Repository STEI: <https://reposititory.stei.ac.id>
- widodo. (2010). PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN. *Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Indonesia Jawa Timur*.